



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 230 /UN.26/TL.00/05/2025**

**TENTANG**

**NARASUMBER COACHING DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DAN MAHASISWA  
PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN)**  
**UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

Mengingat : a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya pelaksanaan Coaching Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025 perlu ditetapkan ditetapkan Narasumber;  
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Narasumber Coaching Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa Peserta KKN Tahun 2025 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;  
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1233);

7. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 pemberian kuasa dan pendeklarasi wewenang, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);
10. Rapat Bidang Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan Rapat Pimpinan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG NARASUMBER COACHING DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DAN MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Saudara-saudara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh biaya yang dikeluarkan dari kegiatan ini dibebankan kepada dana DIPA Tahun 2025 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
Pada tanggal 14 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK  
BUKITTINGGI,

SILFIA HANANI

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Kepala Biro UAPK Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negera di Bukittinggi
4. Ketua SPI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
5. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Bendahara Pengeluaran UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI  
NOMOR : /Un.26/TL.02/05/2025 TENTANG  
NARASUMBER COACHING DOSEN PEMBIMBING  
LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.  
DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	<b>Dr. Yenrizal, S.Sos.I., M.Si</b> (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)	Narasumber
2	<b>Prof. Dr. Suhirman, M.Pd.</b> (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu)	Narasumber
3	<b>Prof. Mohamad Abdun Nasir, M.A., Ph.D.</b> (Universitas Islam Negeri Mataram)	Narasumber

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI,

  
**SILFIA HANANI**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

NOMOR : 230 /Un.26/TL.02/05/2025 TENTANG  
NARASUMBER COACHING MAHASISWA PESERTA  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK  
BUKITTINGGI TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	<b>Irja Padriano, SSTP, M.Sc</b> (DPMN Kab. Agam)	Narasumber
2	<b>Drs. H. Isra, M.Pd. Dt. Bandaro</b> (LKAAM Kab. Agam)	Narasumber
3	<b>Prof. Dr. Usman, S.Ag, M.Ag</b> (Institut Agama Islam Negeri Kerinci)	Narasumber

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI,

  
**SILFIA HANANI**